



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : AGUS WIDODO ; NIK : 3402121508710004 ; Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 18 Agustus 1971; Umur : 46 Tahun ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Tobratan Rt / Rw.005 / Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Februari 2018, tercatat dibawah register Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN. Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1969 di Bantul telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama, AGUS WIDODO dari pasangan suami istri NOTO HARJONO dengan SUYATMI ;
2. Bahwa terhadap, kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15321/1988/F Tertanggal 9 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Bahwa terhadap akta kelahiran pemohon, tahun kelahiran yang tertulis 15 Agustus 1971 akan diubah menjadi 15 Agustus 1969 ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan tahun lahir dari 15 Agustus 1971 menjadi 15 Agustus 1969. Karena orang tua pemohon pada waktu memberikan data di Pencatatan Sipil salah ;
5. Bahwa untuk perubahan tahun lahir Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomer : 15321/1988/F Tertanggal 9 Juni 1988 masih tertulis 15 Agustus 1971 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon
kehadapan Ketua pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa
permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari tahun 1971 menjadi 1969.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk merubah tahun lahir pemohon, dari tahun dari 1971 menjadi 1969.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3402121508710004 atas nama AGUS WIDODO (Bukti P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15321/1988/F atas nama AGUS WIDODO(Bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3402122304040139 atas nama Kepala Keluarga AGUS WIDODO(Bukti P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah orang tua Nomor: 25i/1968 antara NOTO HARJONO dengan SUYATMI(Bukti P.4);
5. Foto Copy Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 13 OA oa 18567 atas nama AGUS WIDODO (Bukti P.5);
6. Foto Copy Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 13 OB og 0323982 atas nama RUDI SUYATNO (Bukti P.6);
7. Foto Copy Raport Keterangan Murid atas nama AGUS WIDODO (Bukti P.7)
8. Foto Copy kutipan Ijazah Akta IV Nomor : 020/A/Sej/95 atas nama AGUS WIDODO (Bukti P.8) ;
9. Foto Copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3402122304040165 atas nama RUDI SUYATNO (Bukti P.9);
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Rudi Suyatno Nomor 15.357/1988/F (Bukti P.10) ;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402120802710001 atas nama RUDI SUYATNO, (Bukti P-11) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan No : 05/Pem/WRK/II/2018 dari Lurah

Desa Wirokerten tertanggal 8 Februari 2018, (Bukti P-12) ;

13. Foto Copy Surat Keterangan No : 06/P/Wrk/II/2018 dari Lurah
Desa Wirokerten tertanggal 19 Februari 2018, (Bukti P-13) ;

Menimbang bahwa, surat-surat bukti berupa foto copy tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-13) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI ke I : ZUMARDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon ;
- Bahwa saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta penetapan perbaikan akta kelahiran milik Pemohon sendiri mengenai akta kelahiran Pemohon ada yang salah di tahun kelahirannya yaitu tahun kelahiran Pemohon di akta kelahiran tertulis lahir 15 Agustus 1971 akan diganti menjadi 15 Agustus 1969 ;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1968, satu tahun kemudian melahirkan Pemohon ditahun 1969 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara laki-laki bernama Rudi Suyatno yang lahir pada tanggal 8 Februari 1971 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon dari tahun **1971** menjadi tahun **1969** yang nantinya akan dipergunakan untuk kepengurusan proses sertifikat warisan tanah ;

SAKSI ke 2 : SUMARTONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon ;
- Bahwa saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta penetapan perbaikan akta kelahiran milik Pemohon sendiri mengenai akta kelahiran Pemohon ada yang salah di tahun kelahirannya yaitu tahun kelahiran Pemohon di akta kelahiran tertulis lahir 15 Agustus 1971 akan diganti menjadi 15 Agustus 1969 ;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1968, satu tahun kemudian melahirkan Pemohon ditahun 1969 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara laki-laki bernama Rudi Suyatno yang lahir pada tanggal 8 Februari 1971 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan perubahan tahun lahir

Pemohon dari tahun **1971** menjadi tahun **1969** yang nantinya akan dipergunakan untuk kepengurusan proses sertifikat warisan tanah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 13, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1969 di Bantul telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama AGUS WIDODO dari pasangan suami istri NOTO HARJONO dengan SUYATMI (surat bukti P-4) ;
- Bahwa dari pernikahan NOTO HARJONO dengan SUYATMI tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Agus Widodo (Pemohon) dan Rudi Suyatno;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15321/1988/F tertanggal 9 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum lahir pada tanggal 15 Agustus 1971 (surat bukti P-2) ;
- Bahwa adik Pemohon bernama Rudi Suyatno lahir pada tanggal 15 Agustus 1971 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.357/1988/F tertanggal 9 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (surat bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan Pemohon merubah tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan pada waktu proses pembuatan akta kelahiran Pemohon, orang tua

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan penggantian di Pencatatan Sipil Bantul yang salah sehingga Akta Kelahiran Pemohon tertulis 15 Agustus 1971 padahal yang benar adalah 15 Agustus 1969 ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon merubah tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk memudahkan proses pengurusan tanah warisan karena selama ini terdapat kesulitan dalam pengurusan tanah warisan disebabkan tahun lahir Pemohon dengan adik kandung Pemohon adalah sama dimana adik kandung laki-laki lahir pada tanggal 8 Februari 1971 sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 15 Agustus 1971 sehingga tidak mungkin kakak beradik lahir ditahun yang sama dalam jarak yang berdekatan, padahal Pemohon bukan kembaran dengan adik Pemohon karena jarak kelahiran Pemohon dengan adik Pemohon selisih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dalam Akta Kelahiran hanya terbatas pada perubahan nama akan tetapi karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar tahun lahir Pemohon adalah lahir pada tahun 1969 (surat bukti P-7, P-12 dan P-13), dikuatkan dengan tahun lahir adik Pemohon bernama Rudi Suyatno yang lahir pada tahun 1971 dari perkawinan suami istri bernama Notoharjono dengan Ny. Sujatmi (surat bukti P-9, P-10 dan P-11) sehingga dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir yaitu dari lahir tahun 1971 dan akan dirubah menjadi tahun 1969

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan rezim Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon sebelum dikeluarkan penetapan ini khususnya berkaitan dengan adanya perubahan tahun lahir Pemohon adalah dianggap sah sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia akan tetapi setelah Pengadilan mengeluarkan penetapan ini, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon haruslah menggunakan/memakai tahun yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **lahir tahun 1969** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan tahun lahir Pemohon dari semula tahun 1971 menjadi lahir tahun 1969, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan tahun lahir Pemohon tersebut, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul di Bantul. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id
Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka sesuai ketentuan Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon mengenai adanya perubahan tahun lahir Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari tahun **1987** menjadi tahun **1988** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tahun lahir Pemohon, dari tahun **1971** menjadi tahun **1969** pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : **15321/1988/F** tertanggal **9 Juni 1988** ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membayarkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 Maret 2018**, oleh **LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YULINA NGESTI H, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

DTO

DTO

YULINA NGESTI H, S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai Penetapan | Rp. 6.000,- |

J u m l a h
rupiah)

Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9